

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN  
PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IRA YUNI RACHMAWATI**

**NIM. 101180059**

Pembimbing:

**DR. H. AGUS PURNOMO, M. AG**

**NIP. 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Rachmawati, Ira Yuni. 2022.** *Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

**Kata Kunci** : *Pertimbangan Hakim, Dampak Hukum, Hak Asuh Anak*

Menurut Pasal 105 huruf a KHI, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. Tetapi, bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keutamaan ibu tersebut dapat gugur jika ibu tidak dapat dipercaya (*fasiq*). Termohon yang terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim sebagai pelaku utama penegak hukum, putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Rumusan masalah yang diambil penulis dari latar belakang di atas adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian, dan bagaimana analisis yuridis terhadap dampak hukum pada putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, wawancara dan teknik dokumentasi.

Selanjutnya data dianalisis teori hak asuh anak dalam perspektif hukum positif, pertimbangan hakim dan putusan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009. Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan tersebut sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama : Ira Yuni Rachmawati  
NIM : 101180059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

  
**Rifah Roihanah, M.Kn**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

  
**Dr. H Agus Purnomo, M.Ag.**  
NIP. 197308011998031001

**IAIN**  
**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ira Yuni Rachmawati  
NIM : 101180059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam  
Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor  
802/Pdt.G/2019/PA.Pct




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. (  )
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )

Ponorogo, 23 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP.197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Yuni Rachmawati

Nim : 101180059


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan  
Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 23 Juni 2022



Ira Yuni Rachmawati  
NIM. 101180059



IAIN  
PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Yuni Rachmawati

NIM : 101180059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,

  
  
Ira Yuni Rachmawati  
NIM: 101180059

IAI  
PONOROGO


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Data dan Sumber Data.....	15
5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA</b>	
<b>DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.....</b>	<b>21</b>
A. Pertimbangan Dan Putusan Hakim.....	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	21
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	23
3. Putusan Hakim.....	25
B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.....	30
1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	30
2. Syarat-syarat Mendapat Hak Asuh Anak.....	31
3. Orang yang Berhak Mengasuh Anak.....	32
4. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak Asuh Anak.....	34
<b>BAB III HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>PACITAN PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan.....	37
1. Sejarah Singkat.....	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
4. Struktur Organisasi.....	40
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	42
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	49



D. Dampak Hukum Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	64
B. Analisis Dampak Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Makna yang terkandung dalam konsep perkawinan tersebut yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana telah dipertegas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika timbul permasalahan yang tidak dapat menyelamatkan perkawinan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, Islam membolehkan melakukan perceraian. Al-Hamdani (1989:84) mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan keluarga suami-istri, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian, artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengarah pada pemutusan hukum perkawinan suami istri yang proses hukumnya dilakukan di pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, maka perceraian tersebut akan menimbulkan beberapa akibat dalam perkawinan baik bagi suami-istri,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 97.

harta, nafkah, hubungan keluarga maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan telah dikaruniai anak, maka hal pertama yang harus dipikirkan kedua belah pihak adalah mengenai pemeliharaan anak (hadanah) yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Anak merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang senantiasa harus dijaga, dibimbing dengan baik dengan penuh kasih sayang, karena anak memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi<sup>3</sup>, agar dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bangsa.

Mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas yang penting dan amanah yang besar bagi setiap orang tua. Karena pada prinsipnya tugas tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anaknya. Namun, jika kemudian sebuah perceraian akhirnya terjadi bukan berarti semua kewajiban dan tanggung jawab antara ibu dan ayah atas anaknya menjadi hilang. Masih banyak hal yang harus dipikirkan setelah adanya perceraian, termasuk masalah pemeliharaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan harus mengambil keputusan. Bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat

---

<sup>3</sup> Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," UIR Law Review, Vol. 01. No. 02 (2017), 184.

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>4</sup>

Adanya perceraian antara ayah dan ibu tentu dapat berdampak pada kesehatan mental dan psikologis anak.<sup>5</sup> Melihat kedua orang tuanya berpisah, setiap anak pasti dapat merespon dengan cara yang berbeda. Beberapa anak mungkin dapat bangkit kembali setelah mereka terbiasa dengan perubahan dan rutinitas harian pasca perceraian. Namun, beberapa anak lainnya juga tidak dapat melewati kondisi psikologisnya atau merasa tertekan dalam menjalani kehidupannya pasca perceraian orang tuanya. Sehingga anak harus mendapatkan pilihan yang terbaik untuk diasuh dan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Karena kenyamanan dan kesehatan mental anak sangat penting untuk diperhatikan.

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 penetapan pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan jika ibu terbukti tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah terbukti telah memelihara anak yang membuat hidupnya lebih terjamin.<sup>6</sup> Sehingga dalam menetapkan pemegang hak asuh anak hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 15.

<sup>6</sup> Lihat Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, pihak ibu dalam gugatan rekonsvansi memohon agar hak asuh anak diberikan kepada ibu. Namun, suami menolak hak asuh anak berada dalam asuhan ibu dengan alasan ibu telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri. Selain itu ibu selalu merasa kurang dalam menerima pemberian nafkah dari suami, sering keluar rumah tanpa pamit suami dan apabila diingatkan sering beralasan ada kegiatan di kantor dan tak jarang istri terlalu berani melawan suami dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru diabaikan. Akibat perilaku buruk tersebut ibu telah dianggap gagal menjadi seorang ibu atau istri, karena perilakunya bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”<sup>7</sup> Sehingga istri menunjukkan bahwa ia telah *nusyuz*.

Bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, hak asuh anak yang utamanya diberikan kepada ibu dapat gugur jika terdapat alasan murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering ke luar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya.<sup>8</sup> Perilaku ibu yang berselingkuh dengan laki-laki lain menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Sehingga hak asuh anak dapat terlepas darinya. Jika anak berada dalam asuhan ibu, ia akan mendidik anak sesuai dengan kebiasaan buruknya tersebut. Ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif bagi anak, yang tentunya berdampak pada pendidikan anak. Begitupula dalam kaidah yurisprudensi MARI

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),131.

Nomor 102/Sip/1973, hak asuh ibu atas anak dapat hilang jika ibu terbukti memiliki perilaku yang buruk.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam kasus demikian, khususnya tentang hak asuh anak, tentu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dari beberapa kasus perceraian karena istri *nusyuz* yang mengakibatkan adanya sengketa hak asuh anak, jika Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut memberikan hak asuh anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) kepada ibu, maka akan menjadi tidak adil bagi pihak ayah dari anak tersebut. Sehingga menurut peneliti hal seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak, meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa hak asuh bagi anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) merupakan hak ibu. Namun pada kenyataannya, dalam putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, hakim menilai berdasar dan beralasan hukum bahwa gugatan pihak ibu dikabulkan dengan menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan

---

<sup>9</sup> Lihat Yurisprudensi MARI Nomor 102/Sip/1973.

Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim merupakan pelaku utama penegak hukum maka putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam permasalahan kasus ini, peneliti akan meneliti sebuah putusan cerai talak dengan fokus pada permasalahan hak asuh anak dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dampak hukum pada putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak hukum pada putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, terutama bagi peneliti sendiri dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hak asuh anak pasca perceraian.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang fokus terhadap perkembangan yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai hak asuh anak pasca perceraian.



## E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, peneliti berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga diketahui letak perbedaan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Persoalan tentang hak asuh anak pasca perceraian telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi berjudul *Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud* (Studi Kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) karya Umu Qiromatus Solikhah IAIN Ponorogo 2018. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus tentang pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* di PA Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn dan (2) apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandung dalam perkara nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn karena hakim mempertimbangkan kepentingan dan hak anak, oleh karena itu dalam memutus perkara ini selain menggunakan sumber fiqh, hakim juga menggunakan perundang-undangan. Dasar hukum hakim dalam putusan tersebut memang tidak sesuai dengan KHI Pasal 105

dan 156, tetapi telah sesuai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2002.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian Umu Qiromatus Solikhah dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat dan jenis penelitiannya. Penelitian oleh Umu Qiromatus Solikhah mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* pada perkara No. 1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, peneliti mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, dengan mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

*Kedua*, skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kicang Wetan, Kecamatan Jiwon, Kabupaten Madiun) karya Levi Winanda Putri IAIN Ponorogo 2021. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ayah karena ibu bekerja di luar negeri, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan hak hadanah anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah ditinjau dari KHI dan (2) bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap hak hadanah bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak hadanah anak yang belum *mumayyiz*

---

<sup>7</sup> Umu Qiromatus Solikhah, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Karena Istri *Mafqud* (Studi Kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. 37.

yang diberikan kepada ayah karena ibu bekerja di luar negeri menurut KHI dan masalah mursalah diperbolehkan karena ibu berhalangan memperoleh hak tersebut.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian Levi Winanda Putri dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat, teori yang digunakan dan jenis penelitiannya. Penelitian oleh Levi Winanda Putri mengangkat permasalahan mengenai hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah menggunakan teori masalah mursalah dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, peneliti mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, dengan mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan teori hak asuh anak dalam perpektif hukum positif dan teori pertimbangan hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*).

*Ketiga*, skripsi berjudul Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006) karya Diana Yulita Sari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus tentang pelimpahan hak asuh anak kepada ayah, padahal bertolak belakang dengan Pasal 105 KHI dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, (2) bagaimana putusan hakim

---

<sup>8</sup> Levi Winanda Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kicang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021. 5.

dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, dan (3) apakah putusan hakim tidak menyalahi aturan UU No. 23 Tahun 2002. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa pemeliharaan anak didasarkan pada kepentingan anak. Hakim dalam memutus perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dengan pertimbangan bahwa ibu adalah seorang selebriti yang sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore bahkan malam. Maka pemegang hak asuh anak harus bisa menjamin pendidikan, ekonomi, dan segala kebutuhan anak sampai dewasa.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Diana Yulita Sari dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat dan jenis penelitiannya. Penelitian oleh Diana Yulita Sari mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah karena istri seorang selebriti yang sibuk dengan pekerjaannya pada perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, peneliti mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, dengan mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

*Keempat*, skripsi berjudul Hak Asuh Anak Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi) karya Baharudin Syah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus tentang hak asuh anak di bawah umur yang

---

<sup>9</sup> Diana Yulita Sari, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)," *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010. 77.

dibebankan kepada ayah, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak yang utamanya hak ibu dapat dialihkan apabila ibu tidak mempunyai tabiat baik. Selain itu Pasal 105 KHI dapat dikesampingkan jika ibu tidak memenuhi syarat dalam memegang hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Baharudin Syah dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat, jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian oleh Baharudin Syah mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak di bawah umur yang dibebankan kepada ayah. Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif sosiologis. Sedangkan, peneliti mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, dengan mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas sudah ada yang membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Tetapi belum ada tulisan yang mengkaji permasalahan tentang pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* (Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan

---

<sup>10</sup> Baharudin Syah, "Hak Asuh Anak Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)," *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019. 63.

Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct). Sehingga pembahasan yang akan peneliti sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

## F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang perkara hak asuh anak pasca perceraian, menuntun peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.<sup>11</sup>

Penelitian yang peneliti gunakan dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji produk hukum (putusan Pengadilan Agama Pacitan), didukung penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/Pa.Pct, mempelajari dan memahami penelitian, karya ilmiah, tesis, jurnal di internet yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian peneliti. Penelitian ini juga menggunakan sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta

---

<sup>11</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 7.

buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Pacitan tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat, atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke- 7, 35.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang menentukan gambar utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini data yang dipakai yakni pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang perkara hak asuh anak pasca perceraian.

##### b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji yakni sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: IKAPI, 2013), 137.



yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara langsung melalui wawancara dengan informan yang mempunyai kewenangan dalam memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian karena istri *nusyuz* yakni hakim Pengadilan Agama Pacitan. Juga diambil melalui wawancara terhadap informan dari salah satu keluarga dari pihak ibu.

#### 5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara terhadap informan-informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini di mana wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pacitan dan salah satu keluarga dari pihak ibu.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>14</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.<sup>15</sup>

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 802/Pdt.G/2019/Pa.Pct. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
- b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. Di sini peneliti mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan

---

<sup>14</sup> Samhis Setiawan, "Pengertian Analisis Data," dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>, (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, jam 10.42).

<sup>15</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11.

cara mengamati kejadian di lapangan, lalu kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas* data) pada penelitian ini diadakan pengecekan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>16</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 330.

pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pacitan dan salah satu keluarga dari pihak ibu.

Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Nilai dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penelitian skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penelitian skripsi ini berdasarkan sistematika di antaranya:

Bab I berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Ibid., 375.

Bab II membahas landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena istri *nusyuz* yang memuat: pengertian pertimbangan dan putusan hakim, pengertian asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, dan hak asuh anak dalam perspektif hukum positif.

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian yaitu tentang profil Pengadilan Agama Pacitan serta memaparkan isi putusan perkara nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct terhadap hak asuh anak pasca perceraian yang meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam putusan perkara tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang sengketa hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian karena istri *nusyuz*. Isi bab ini mencakup analisis pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.

Bab V merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penelitian penelitian ini.

**BAB II**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**A. Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

**1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan. Sehingga hasil putusan yang ditetapkan hakim dalam putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan baik.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat tentang benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>1</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga pertimbangan

---

<sup>1</sup> Maria Magdalena, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI No. 2772K/Pdt/2014), *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84.

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>2</sup> Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi<sup>3</sup>:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk melaksanakan tugas memutus suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai pertimbangan agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>5</sup>

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak. Hakim dalam mewujudkan keadilan harus terlebih dahulu mencari kebenaran dari fakta-fakta yang dihadapkan kepadanya kemudian membuat penilaian terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, Op. Cit. 141.

<sup>5</sup> Ibid., 142.



1970 yang mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>6</sup>

Selanjutnya pertimbangan hakim harus memuat dasar alasan yang cukup sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Kemudian hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/ 189 ayat (1) R.bg, bahwa: “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan kedua belah pihak.”

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak seadil-adilnya dalam memutuskan suatu

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94

perkara. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan dimana hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>8</sup>

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut harus dihindarkan dari

---

<sup>7</sup> Sudut Hukum, "Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan," dalam <http://www.suduthukum.com>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2022, jam 20.00).

<sup>8</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 132.

kemungkinan timbulnya masalah atau bahkan kontroversi bagi masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang sangat esensial, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.<sup>9</sup>

a. Asas Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

<sup>10</sup> Bernadus Wibowo Suliantoro, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan," *Justitia et Pax*, Vol. 23, No. 1, Juni 2003.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas keadilan atau kesamaan ini merupakan asas yang sangat penting pada setiap penyelenggaraan peradilan. Asas kesamaan ini juga berkaitan dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya.<sup>11</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dianggap sangat penting adalah fakta atau peristiwa yang konkrit dan hukum, maka pihak-pihak mengajukan peristiwa konkrit sedangkan hakim secara *ex officio*, dianggap sudah tahu semua hukum (*asas ius curia novit*).<sup>12</sup> Peristiwa yang konkrit tersebut, diperoleh dari proses jawab menjawab dan proses pembuktian dipersidangan. Dalam proses ini hakim harus memperhatikan asas kesamaan, dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing baik dalam konvensi maupun rekonvensi.

b. Aspek Kepastian Hukum

Secara terminologi kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-

---

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum*, Vol.21, No. 2, Juni 2009, 366.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 366-367.

kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 21.

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

c. Aspek Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, “hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”<sup>14</sup> Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Cst Kansil, ST Christine, ER Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

<sup>14</sup> Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,” dalam <http://www.academia.edu.com>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2022, jam 21.40).

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

## B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

Istilah hak asuh anak sama halnya dengan hak pemeliharaan anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemeliharaan anak terdiri dari dua kata yaitu, kata “pemelihara” dan kata “anak”, pemelihara berasal dari kata “pelihara” yang berarti jaga, rawat. Sedangkan pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan, memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan.<sup>16</sup> Menurut Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>17</sup> Sehingga anak masih memerlukan peranan orang tua untuk membantunya dalam mencapai kedewasaan.

Hak asuh anak dalam hukum positif merupakan bagian dari persoalan hadanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata *hadana* yang artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, dan menempatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Sedangkan dari segi terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani dan akal nya

---

<sup>16</sup> Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dalam <https://kbbi.web.id/pelihara.html>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2022, jam 18.15).

<sup>17</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab di masa depannya.<sup>18</sup> Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) sebagai berikut:<sup>19</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **2. Syarat-syarat Mendapat Hak Asuh Anak**

Syarat pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini meliputi syarat bagi pihak yang mengasuh, untuk itu terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan pengasuhan anak.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-176.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67.



Orang yang hendak disertai pemeliharaan anak dinyatakan berhak mengasuh anak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal sehat
- c. Beragama Islam
- d. Terpercaya dan berakhlak mulia
- e. Mampu mendidik
- f. Orang yang mengasuh hendaknya tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- g. Menetap (tidak musafir)
- h. Ibunya belum kawin lagi

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat bagi pihak yang berhak atas pengasuhan. Namun, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pengasuhan anak dapat dilihat dalam bab perwalian anak, sebagaimana dalam Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

### **3. Orang yang Berhak Mengasuh Anak**

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi:

---

<sup>20</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 80-81.

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak dari ibu kandungnya, kecuali ibu kandung tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam beralasan bahwa ibu memiliki ikatan batin yang kuat kepada

anak, ibu juga memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih besar dari pada ayah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, bahwa ibu itu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya.<sup>21</sup> Selain itu, ibu lebih mampu dan memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak.

Terlepas dari keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak, bagi anak yang sudah dewasa boleh memilih tinggal dengan ibu atau ayahnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa anak diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, karena kepentingan anak harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak Asuh Anak**

Kekuasaan terhadap hak asuh anak dapat hilang jika pengasuh dalam memelihara anak menyebabkan kerugian terhadap anak. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

---

<sup>21</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 82.

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan kekuasaan terhadap hak asuh anak, yaitu: Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan pemeliharaan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.

Dalam kasus pada putusan 802/Pdt.G/2019/Pa.Pct, ibu memiliki perilaku yang buruk yakni *nusyuz*. *Nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya.<sup>22</sup> Dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang istri

---

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 185.

terhadap suaminya kecuali dengan alasan yang sah.<sup>23</sup> Kewajiban tersebut ialah berbakti secara lahir maupun batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, istri dapat dikatakan *nusyuz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Seperti contoh, jika suami mengizinkan bekerja di luar rumah, tetapi si istri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut malam, bersama laki-laki lain dalam perjalanan jauh tanpa ada pihak lain yang menemani dan akhirnya selingkuh. Hal itu termasuk *nusyuz*, sehingga suami dapat memberi pelajaran kepada istrinya. Jika istrinya menolak dan bersikap keras kepala, ia bisa menceraikannya.<sup>24</sup>

Dari beberapa kasus perceraian karena istri *nusyuz* mengakibatkan adanya sengketa hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu.

Terlepas dari ketentuan tersebut, menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ibu dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih jika ia berkelakuan buruk dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 2* ..., 51.

**BAB III**  
**HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA PACITAN**  
**PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan**

**1. Sejarah Singkat**

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon/Faximile ( 0357 ) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type Kelas IB, dengan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dibangun diatas tanah seluas 415 M<sup>2</sup>. Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang representatif dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 111<sup>0</sup> 06<sup>0</sup> bujur timur dan 08<sup>0</sup> 11<sup>0</sup> lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah

utara Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Wonogiri.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung.

### b. Misi

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.<sup>2</sup>

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Pacitan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Pacitan, “Tentang Pengadilan”, dalam <https://www.pacitan.go.id/tentang-pengadilan>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2022, jam 19.25).

<sup>2</sup> Ibid.

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 2) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 4) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 6) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam



- 7) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>3</sup>

#### 4. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

Ketua : Muhammad Rizki, S. H

Wakil Ketua : Muhammad Ghafuri Rahman, S. Ag., M.H.I

Hakim : 1. Dra Nur Habibah

2. Drs. Miswan, S.H.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

## 3. Drs. Munirulihwan, M.H.I.

Panitera	: Drs. Wahyudin
Sekretaris	: Sukirman, S.H.
Panmud Hukum	: Muhammad Mu'ti, S.H.
Staff Administasi	: Lena Nursiska, A.Md.
Panmud Gugatan	: Dedy Rukmono, S.H.
Staff Analis Perkara	: Dedi Rukmono, S.H.
Panmud Permohonan	: Setyawati Istiningsih, S.H.
Staff	: Drs. Wahyudin
Panitera Pengganti	: 1. Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. 2. Jauhar Rochman, S.H.
Jurusita	: -
Jurusita Pengganti	: -
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	: Syaiul Ma'ruf, S.Kom
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan TL	: Riza Venti Nursiska, S.I.P
Kasubbag Umum dan Pelaporan	: Toni Dwi Rubianto, S.H.
Fungsional Arsiparis	: -
Fungsional Pustakwan	: -
Fungsional Pranata Komputer	: Syailul Ma'ruf, S.Kom.
Fungsional Bendahara	: -

## **B. Duduk Perkara Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

Putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Pacitan yang mana Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan. Perkara dengan putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct merupakan perkara cerai talak yang diajukan suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri bertindak sebagai termohon. Perkara cerai talak ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan register Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct.

Dalam konvensi, duduk perkara dalam putusan ini menjelaskan bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2006. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dhukul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak I berumur 9 tahun dan anak II berumur 8 tahun.

Pada awalnya, rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah karena termohon selalu merasa kurang dalam menerima pemberian nafkah pemohon. Selain itu, pada bulan Februari 2019 termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria lain yang

berasal dari Ngawi. Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit dengan pemohon dan apabila diingatkan termohon sering beralasan ada kegiatan di kantor, tak jarang termohon terlalu berani melawan kepada pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru diabaikan oleh termohon. Pada akhirnya antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan, sehingga terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik.

Akibat telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon, maka sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam membangun rumah tangga yang rukun. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2019 sampai bulan Agustus tahun 2019, antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal. pemohon pulang ke rumah bersama di Kabupaten Pacitan. Sehingga terhitung 5 bulan sampai terjadinya perceraian, kedua pihak sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lahir maupun batin selayaknya suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi<sup>5</sup>:

PRIMER:

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. (Mahkamah Agung RI, 2019), 3.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pemohon dan termohon masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya.

Selanjutnya pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mochamad Nurul Fadjar, S.H. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tanggal 24 September 2019. Laporan Hasil Mediasi keluar pada tanggal 8 Oktober 2019, namun hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil.

Dalam pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban. Kesempatan tersebut digunakan termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam konvensi pada tanggal 22

Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut<sup>6</sup>: 1) Termohon menolak secara tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas termohon mengakui kebenarannya; 2) Benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak I berumur 9 tahun dan anak II berumur 8 tahun; 3) Benar bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah; 4) Benar pada bulan Februari tahun 2019 termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria lain dari Ngawi; dan 5) Tidak benar jika dalam hal pemberian nafkah termohon selalu merasa kurang justru termohon yang bekerja selalu mensupport pemohon namun justru pemohon malah tidak peduli dan tidak mau bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga.

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, termohon memang terbukti berselingkuh dengan pria lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi kedua dari pihak pemohon yang menyebutkan bahwa, pemohon bersama teman-teman pemohon dari kepolisian Madiun mendapati termohon sedang berkencan dengan laki-laki yang berasal dari Ngawi di Hotel Raharjo Baru Madiun pada tanggal 27 Februari 2019. Keterangan saksi pemohon tersebut relevan dengan beberapa bukti tertulis yang juga diajukan oleh pemohon yaitu: 1) fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/19/II/2019/JATIM/RES MDN KOTA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Madiun Kota tanggal 27 Februari 2019; 2) fotokopi Reelas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Mad dengan

---

<sup>6</sup> Ibid., 18-19.

melampirkan Putusan Banding Nomor 849/Pid/2019/PT.Sby yang dikeluarkan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Negeri Madiun tanggal 21 Agustus 2019 dan 3) fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Mad yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tanggal 4 Juli 2019.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, termohon juga mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Bukti tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh mantan selingkuhannya yang menunjukkan perihal janji tidak akan berhubungan lagi dengan termohon dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban konvensi, termohon juga mengajukan gugatan reconvensi terhadap pemohon. Oleh karena itu penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan reconvensi tersebut. Pemohon dalam reconvensi berkedudukan sebagai tergugat sedangkan termohon dalam reconvensi berkedudukan sebagai penggugat.

Dalam reconvensi, penggugat menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat karena dua orang anak tersebut belum *mumayyiz* dan menuntut biaya nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Sebagai seorang istri yang ditalak oleh suami mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh tergugat, sehingga penggugat reconvensi menuntut nafkah

---

<sup>7</sup> Ibid., 22.

lampau sejak bulan Juni 2006 sampai putusan perkara ini sejumlah Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya tergugat menolak hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat karena penggugat terbukti berzina dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri sehingga perilaku penggugat akan membuat psikis anak terganggu dan tertekan. Oleh karena itu, tergugat meminta agar hak asuh anak diserahkan kepada tergugat. Tergugat juga menolak memberikan nafkah lampau karena penggugat sudah mengetahui pendapatan tergugat dan tergugat selalu terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-. Tergugat menolak memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak karena tergugat menolak hak asuh anak diserahkan kepada penggugat.

Selama persidangan pemohon dan termohon mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta dan pengajuan alat bukti yang diberikan oleh pihak pemohon dan termohon,

---

<sup>8</sup> Ibid., 13.



maka Majelis Hakim memutuskan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Untuk kemudian dari pihak pemohon dan termohon dihubungkan dengan jawab menjawab.

Hasilnya terbukti benar bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menurut pangakuan pemohon terjadi sejak bulan Januari tahun 2019 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai bulan Agustus tahun 2019 sudah ada 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lahir maupun batin. Maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan mengadili perkara ini dengan menyatakan dalam konvensinya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon, mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi, menghukum tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh dua orang anak dengan tetap memberikan akses yang cukup terhadap tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak

tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

Dalam pertimbangan hukum, dijelaskan bagaimana Hakim menganalisis fakta atau peristiwa. Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan secara keseluruhan dari setiap proses setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon maupun termohon.

Terkait dengan persoalan anak pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam materi rekonsensi. Dalam materi rekonsensi tersebut, kedudukan termohon konvensi adalah sebagai penggugat rekonsensi, sedangkan pemohon konvensi sebagai tergugat rekonsensi.

Pada setiap persidangan, tentunya Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada para pihak namun tidak pernah berhasil. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa penggugat mengemukakan dalil-dalil rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan penggugat karena masih belum *mumayyiz* dengan biaya nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).<sup>10</sup>

Atas gugatan yang diajukan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dalam jawaban rekonsensi yang pada pokoknya tergugat

---

<sup>9</sup> Ibid., 50.

<sup>10</sup> Ibid., 24.

menolak hak asuh atas 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat, karena penggugat terbukti berzina dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri sehingga perilaku penggugat akan membuat psikis anak terganggu dan tertekan. Oleh karena itu, tergugat meminta agar hak asuh anak diserahkan kepada tergugat. Sehingga tergugat juga menolak memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya karena tergugat menolak hak asuh anak diserahkan kepada penggugat.

Dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara anak terletak pada:

1. Apakah penggugat patut dan layak menjadi pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak?
2. Apakah tergugat patut dibebani untuk membayarkan nafkah anak?

Pada proses pembuktian, penggugat dan tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dalam konvensi yang relevan dengan perkara anak dalam materi rekonvensi, kemudian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam rekonvensi sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak I yang lahir pada tanggal 1 Juni 2010

---

<sup>11</sup> Ibid., 24-25.

(berusia 9 tahun) dan anak II yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 (berusia 8 tahun).

2. Bahwa penggugat bekerja sebagai Karyawan Bank Jatim yang saat ini bertugas di wilayah Surabaya dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.597.911,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
3. Bahwa tergugat bekerja sebagai anggota POLRI yang saat ini bertugas di wilayah Jakarta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 5.992.800,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
4. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki pinjaman pada Bank BPD Jatim Cabang Pacitan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai 4 Februari 2029 dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp 4.033.206,- (empat juta tiga puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, tergugat melakukan penggerebekan di Hotel Raharjo Madiun dan mendapati penggugat berselingkuh dengan laki-laki berasal dari Ngawi.
6. Bahwa atas perbuatannya, penggugat telah dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun yang dikuatkan oleh Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Pacitan dan pindah sekolah dari Ngawi ke Pacitan.

8. Bahwa sejak anak-anak pindah ke Pacitan, tergugat pernah dua kali menemui anak-anak di rumah orang tua penggugat dan pernah bertemu dengan anak-anak di sekolah.
9. Bahwa sejak berpisah, penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anaknya sedangkan tergugat tidak pernah mengirimkan uang.
10. Bahwa hasil pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak-anak penggugat dan tergugat menunjukkan perihal kedua orang anak penggugat dan tergugat lebih dekat dengan penggugat dan neneknya, meskipun penggugat bekerja di luar kota. Kedua anak penggugat juga tetap bersekolah dan kebutuhan dasar anak-anak tetap terpenuhi.
11. Bahwa saat ini penggugat bekerja di Surabaya dan setiap minggu pulang ke Pacitan untuk menemui anak-anaknya sedangkan tergugat bekerja di Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan segenap tuntutan penggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”*.

“Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, maka anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama”.<sup>12</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

“Majelis Hakim dalam menangani sengketa hak asuh anak mengacu pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kepentingan anak itu harus diutamakan, sebagai salah satu perwujudan nilai keadilan yaitu adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah”.<sup>13</sup> (Deni Irawan, S.H.I, M.S.I. Hakim Anggota).

Frase “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian sejalan dengan salah satu konsep dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu, kepentingan anak harus dijadikan sebagai prioritas utama.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal-hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>14</sup>

“Hak asuh anak itu yang terpenting bagi saya sebagai hakim yaitu semata-mata melihat kepentingan anak. Kalau di KHI kan disebutkan bahwa anak di bawah umur itu berada dalam asuhan ibu. Akan tetapi menurut saya akan melihat semata-mata untuk kepentingan anak. Meskipun ada ketentuan semacam itu, jika pada faktanya anak-anak selama ini hidup dengan ayah sehingga lebih nyaman, lebih tenang, lebih terjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak yang menimbulkan anak lebih dekat dengan ayahnya atau ibunya yang kurang peduli dengan anak-anaknya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak

---

<sup>12</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>13</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. (Mahkamah Agung RI, 2019), 42.

asuh anak kepada ayah. Sehingga ketentuan dalam KHI tersebut tidak mutlak diterapkan demi kepentingan anak”<sup>15</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

“Majelis Hakim bisa mengesampingkan pasal 105 KHI, penetapan ibu semata-mata karena usia anak itu tidak sepenuhnya menjamin terwujudnya kepentingan anak, apalagi jika perilaku ibu tersebut dinilai buruk dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, sehingga kita lebih mengutamakan kepentingan anak dengan melihat bagaimana kondisi anak tersebut selama bersama ibunya”.<sup>16</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa penetapan pemeliharaan anak (*hadanah*) berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika ibu kandung anak bersangkutan terbukti tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak dengan baik.<sup>17</sup> Dengan demikian dalam menetapkan pemegang hak asuh anak tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mengkonstatasi fakta mendasar untuk dijadikan sebagai

---

<sup>15</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>16</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. (Mahkamah Agung RI, 2019), 43.

dasar pertimbangan hukum terlebih dahulu, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu “*bagaimana keadaan kedua anak penggugat dan tergugat sejak keduanya tinggal bersama penggugat dan tergugat sampai terjadinya perceraian?*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir dua orang anak bernama anak I bin Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Juni 2010 (berumur 9 tahun) dan anak II binti Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 (berumur 8 tahun) sehingga kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz*.

“Selama ayah dan ibunya pisah tinggal, anak-anak diasuh oleh ibu sedangkan ayahnya terbukti jarang menemui anaknya karena tugas jauh di Jakarta dan entah berapa bulan sekali bisa menemui anaknya.”<sup>18</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

Berdasarkan fakta di persidangan, selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga terjadinya perceraian, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat, sedangkan tergugat berdasarkan fakta yang terbukti hanya beberapa kali menemui anak-anak tersebut dan tidak ada tindakan penggugat yang secara nyata berakibat kedua anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu tergugat atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi kedua anak tersebut membenci tergugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap kedua anak penggugat dan tergugat juga menunjukkan perihal kedua anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dan neneknya

---

<sup>18</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum’at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.



meskipun penggugat bekerja di luar kota. Selama bersama penggugat, kedua anaknya juga tetap bersekolah dan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi.

“Dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak-anak tersebut menunjukkan kalau anak-anak lebih dekat dengan ibu dan neneknya meskipun ibunya bekerja di Surabaya. Selama tinggal bersama ibunya, terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya. Di tengah aktifitasnya tersebut, ibunya tetap menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan mengurus sendiri seluruh kebutuhan kedua anaknya, baik urusan makan, pakaian, sekolah, dan lain-lain. Artinya secara faktual menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu.”<sup>19</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

“Selama persidangan berlangsung ibu bisa membuktikan dalilnya bahwa kedua anaknya dalam kondisi baik-baik saja selama tinggal bersamanya. Bahkan masih disekolahkan, mengaji di tpm intinya sudah dirawat dengan baik”.<sup>20</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat yang saat ini bersama penggugat, terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya kedua anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya. Meskipun penggugat bekerja di luar kota, penggugat tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Sehingga secara kodrati, penggugat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan tergugat sebagai ayah.

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan paling

---

<sup>19</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>20</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa pada faktanya, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal antara anak dengan tergugat memiliki hubungan yang baik. Kedua anak masih bertemu dengan tergugat meskipun lebih banyak di sekolah dari pada di rumah penggugat. Ketika bertemu anak tergugat hanya sebatas memberi uang jajan.

“Ayahnya masih menemui anaknya tetapi jarang karena tugas jauh di Jakarta dan entah berapa bulan sekali bisa menemui anaknya. Jika menemui anaknya hanya di sekolah, sangat jarang menemui anak di rumah anak-anaknya tinggal. Dan apa yang diberikan kepada anak hanya sebatas uang jajan, tidak pernah memikirkan kepentingan-kepentingan anak lainnya. Itu justru tidak baik seandainya si anak ikut dengan ayah.”<sup>21</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

“Bapak waktu itu benar tidak memberikan nafkah anak. Nafkah yg dimaksud itu kan kebutuhan pokok/primer sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dsb. Sedangkan bapak hanya sebatas memberikan uang jajan, itu hanya sebatas kebutuhan pelengkap”.<sup>22</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Dari keterangan Majelis Hakim di atas, selama pemohon dan termohon pisah tinggal, pemohon tidak pernah memikirkan kepentingan dan kebutuhan anak, ia hanya sebatas memberikan uang jajan saat mengunjungi kedua anaknya. Padahal salah satu kewajiban pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga adalah wajib untuk memenuhi semua kebutuhan baik pakaian, pendidikan, tempat tinggal serta biaya hidup kedua anaknya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>21</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>22</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

Meskipun demikian, tindakan ayah yang masih menemui anak di tengah aktifitasnya bertugas di luar kota, menunjukkan bahwa selama ini kedua anak tersebut masih memperoleh kesempatan yang cukup baik untuk mendapat kasih sayang ibu dan ayahnya serta tumbuh secara wajar tanpa masalah baik secara fisik maupun mental meskipun secara faktual keduanya tinggal bersama dan diasuh oleh termohon.

“Meskipun termohon pada faktanya telah terbukti *nusyuz*, dimana perilaku tersebut bersifat temporer artinya sesuatu yang terjadi saat itu tetapi belum tentu dilakukan secara terus-menerus. Namun selama termohon berpisah tinggal dengan pemohon, anak berada di bawah asuhan termohon sehingga hidupnya lebih nyaman dan tentram. Kedua anak tersebut juga tumbuh secara wajar baik secara fisik maupun mentalnya. Maka menurut Majelis Hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik”.<sup>23</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

Menurut pandangan Majelis Hakim, keadaan kedua anak tersebut tumbuh secara wajar tanpa masalah baik secara fisik maupun mental menunjukkan bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini tidak mengalami beban sebagai akibat dari konflik rumah tangga penggugat dan tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua anak tersebut bisa melalui secara baik proses transisi dalam kehidupan sehari-hari yang awalnya tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, lalu berubah hanya tinggal bersama ibunya.

Dari segenap pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan rekonvensi penggugat dikabulkan dan menetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak.

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, meskipun istri terbukti *nusyuz* hakim tetap menetapkan hak asuh anak berada di tangan ibu. Jadi

---

<sup>23</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

semata-mata melihat kepentingan anak. Kita hukum terhadap termohon atau ayahnya untuk menafkahi anak yang akan datang. Sehingga yang selama ini ayah hanya memberikan uang jajan kepada anak kini dibebankan untuk memberikan nafkah anak setiap bulan”.<sup>24</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

“Biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu 21 tahun”.<sup>25</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Sebagai akibat dari perceraian maka ayah ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak. Sehingga Majelis Hakim menilai tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua orang anaknya hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.

Berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim menilai tuntutan penggugat dalam gugatan rekonvensi mengenai nafkah dua orang anak dikabulkan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atau perkara ini berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>24</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>25</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

#### **D. Dampak Hukum Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

Pernikahan merupakan bagian ibadah terpanjang kepada Allah SWT. Namun tidak semua hubungan rumah tangga dapat berjalan sesuai rencana bahkan ada yang sampai mengambil jalan perceraian. Apabila telah terjadi pernikahan, hal yang harus dihindari adalah perceraian. Jika usaha manusia kuat dalam membangun rumah tangganya insyaAllah akan terhindar dari perceraian. Namun ketika pernikahan tidak dapat mencapai tujuannya maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir. Karena sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

“Dampak hukum bagi pihak yang berperkara, khususnya jika sudah punya anak keduanya tetap wajib memelihara anak tersebut meskipun pernikahan keduanya telah putus. Tentang hak asuh anak itu tergantung kondisi anak tersebut lebih memungkinkan diasuh siapa, sedangkan biaya nafkah anak sudah tentu diwajibkan kepada bapak”.<sup>26</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Berdasarkan keterangan Majelis Hakim tersebut, meskipun sepasang suami istri telah bercerai, ia tetap berkewajiban memelihara anak-anak hasil dari pernikahannya tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiil. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah

---

<sup>26</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

tangga. Jika ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.<sup>27</sup> Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan maupun ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Menurut fakta yang telah terungkap di persidangan, selama pemohon dan termohon pisah tinggal, ternyata pemohon tidak menafkahi kedua anaknya. Justru saat itu termohon lah yang mencukupi semua kebutuhan anak.

“Bapak waktu itu benar tidak memberikan nafkah anak. Nafkah yg dimaksud itu kan kebutuhan pokok/primer sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dsb. Sedangkan bapak hanya sebatas memberikan uang jajan, itu hanya sebatas memenuhi kebutuhan pelengkap”.<sup>28</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

Dikarenakan ayah pada faktanya tidak memenuhi kebutuhan anak, Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak. Dengan demikian, dalam putusan ini Majelis Hakim membebankan kepada pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak pasca perceraian sesuai kepatutan dan kemampuan. Adanya putusan ini, harapannya ke depan pemohon memberikan nafkah kepada kedua anaknya sampai dewasa atau sudah menikah.

Sedangkan mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh anak dengan pertimbangan bahwa anak sudah dalam kondisi nyaman tinggal bersama termohon dan termohon dinilai lebih layak mengasuh anak dibandingkan pemohon.

---

<sup>27</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

<sup>28</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

“Majelis hakim dalam mengadili secara yang dzahir nampak dimata, setelah itu seperti apa bukan urusan hakim. Tetapi, selama persidangan berlangsung ibu bisa membuktikan dalilnya bahwa kedua anaknya dalam kondisi baik-baik saja selama tinggal bersamanya. Bahkan masih disekolahkan, masih mengaji, intinya sudah dirawat dengan baik. Kecuali jika setelah putusan ditetapkan, dalam kurun waktu 3-4 bulan bapak mengajukan permohonan pencabutan. Tetapi sampai saat ini tidak ada pengajuan dari bapak. Artinya setelah putusan keluar anak terpelihara dengan baik oleh ibunya”.<sup>29</sup> (Deni Irawan, S.HI, M.S.I. Hakim Anggota).

“Selama tinggal dengan ibunya, anak-anak tidak terganggu mental dan psikisnya. Anaknya juga tidak mengetahui ibunya berperilaku tidak baik. Ibu yang *nusyuz* insyaAllah tidak akan mempengaruhi psikis dan mental anak, juga terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.”<sup>30</sup> (Dra. Nur Habibah Ketua Majelis Hakim).

Dalam perkara ini, sebelum dan/atau setelah perceraian terjadi, menurut Majelis Hakim, kondisi kedua anak selama tinggal dengan termohon baik-baik saja. Perilaku termohon yang telah *nusyuz* tidak mempengaruhi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Selain itu, kondisi psikis dan mentalnya juga tidak ada masalah.

Bahkan setelah ditetapkannya putusan ini, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan salah satu keluarga termohon yaitu ibu termohon menunjukkan bahwa anak-anak saat ini berada dalam kondisi yang baik dari segi psikis maupun mentalnya.

“Alhamdulillah, anak-anak saat ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Ibunya ini memang bekerja di Surabaya, tetapi setiap hari sabtu dan minggu selalu pulang ke rumah. Jadi selama ini anak-anak saya yang jaga. Sejak putusan keluar, ayah anak-anak juga masih menemui anaknya. Bahkan kemarin ayahnya kesini dan mengajak anak-anak jalan-jalan.”<sup>31</sup> (Santoso Ibu Termohon).

<sup>29</sup> Deni Irawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Senin 9 Mei 2022, pukul 14.03-14.40 WIB.

<sup>30</sup> Nur Habibah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jum'at 2 Maret 2022, pukul 11.00-11.35 WIB.

<sup>31</sup> Santoso, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Senin 6 Juni 2022, pukul 14.45-15.20 WIB.

Menurut ibu Santoso, anak-anak masih memperoleh kasih sayang ayah dan ibunya. Artinya, dampak hukum dari putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim telah diterima baik oleh kedua belah pihak.





**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN**  
**PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019/PA.Pct**  
**TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama  
Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak  
Pasca Perceraian**

Dalam perkara pada putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, telah terjadi persengketaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* antara pemohon selaku ayah dan termohon selaku ibu. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa hak asuh anak harus mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan agar dapat memutuskan pihak mana yang benar-benar layak untuk diberi amanah pengasuhan.

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang mempunyai tata hukum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hakim sebagai penegak hukum bertanggung jawab penuh dalam memutuskan suatu perkara agar nilai keadilan kepada masyarakat dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan cukup besar. Untuk mempertanggungjawabkan putusannya

kepada para pencari keadilan, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur, bahwa penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>1</sup> Oleh karenanya, dalam putusan yang diadili hakim, harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang bernilai, yaitu pertimbangan yang memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, dalam materi rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh kedua anak pemohon dan termohon dengan dasar pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.

2. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal-hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam beralasan bahwa ibu memiliki ikatan batin yang kuat kepada anak, ibu juga memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih besar dari pada ayah.
3. Kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemaslahatan. Menurut Majelis Hakim anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya saat ini yang sudah nyaman tinggal bersama ibu, karena anak memiliki stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup baru tidak sebaik orang dewasa.

Menurut peneliti, ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan yang obyektif pada putusan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, sudah memuat alasan atau dasar hukum yang rasional dan masuk akal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memprioritaskan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dapat dinilai tepat. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Putusan pengadilan selain harus

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga asas yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tetapi bukan berarti dua lainnya dapat diabaikan begitu saja. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memadukan ketiga unsur tersebut agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Gustaf Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.<sup>2</sup>

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan ditetapkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.<sup>3</sup>

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah ketika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: ”antara kepastian substansi hukum dan

---

<sup>2</sup> R. Toni Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13. No.02 (2016), 194.

<sup>3</sup> Cst Kansil, ST Christine, ER Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah jika kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”.<sup>4</sup>

Menurut peneliti, apabila putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “*salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan jika ia berkelakuan buruk sekali*”.

Pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk. Sebagaimana duduk perkara putusan, termohon selaku ibu diketahui telah berselingkuh dan berzina dengan pria lain bukan suaminya (*nusyuz*).

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak, tidak mutlak diterapkan jika ibu pada faktanya berperilaku buruk. Jika termohon terbukti sebagai seseorang yang

---

<sup>4</sup> R. Toni Prayogo, Op. Cit. 195.

sudah rusak moralnya, maka ia tidak berhak untuk mengasuh anak. Karena perilaku termohon tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan demikian, hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani, asalkan sesuai dengan hati nurani seorang hakim dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sehingga menurut peneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tersebut secara aspek kepastian hukum belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum, karena menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ibu yang berkelakuan buruk dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, tetapi di dalam putusan perkara nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tersebut hak asuh anak tetap diberikan kepada ibu.

#### **B. Analisis Dampak Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan**

##### **Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca**

##### **Perceraian**

Dengan adanya perceraian, tentu saja akan timbul dampak-dampak hukum baik bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak, nafkah istri dan penguasaan anak. Setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya meskipun perkawinan

orang tuanya telah putus, karena anak terlahir dalam keadaan *fitriah* (suci) dan merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>5</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisa dampak hukum putusan Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

#### 1. Aspek Keadilan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan yakni keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.<sup>6</sup>

Menurut peneliti, teori yang peneliti gunakan telah sesuai dengan hasil temuan penelitian, dikarenakan putusan Majelis Hakim menurut aspek keadilan memberikan dampak yang adil secara hukum, tidak berat sebelah dan berdasarkan fakta yang benar. Dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim menggunakan banyak pertimbangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan baik bagi pemohon selaku ayah, termohon selaku ibu, dan anak sebagai objek yang diperkarakan dalam pengadilan.

Aspek keadilan bagi pemohon selaku ayah menurut peneliti sudah adil karena pada dasarnya ayah juga memiliki hak yang sama dengan ibu untuk mengasuh anak. Meskipun Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya, tetapi ia masih diberi kewenangan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, sehingga ia bebas bertemu anak kapan saja. Termohon selaku ibu juga tidak pernah melakukan tindakan yang secara nyata berakibat kedua anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu pemohon atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi kedua anak tersebut untuk membenci pemohon.

---

<sup>6</sup> Bernadus Wibowo Suliantoro, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan," *Justitia et Pax*, Vol. 23, No. 1, Juni 2003.



Aspek keadilan bagi termohon selaku ibu, menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil, karena usia kedua anaknya masih tergolong belum *mumayyiz* maka ibu adalah pihak yang lebih layak mengasuh anak dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, dikarenakan saat ini dan setelah terjadinya perceraian kedua anaknya berada dalam asuhan termohon. Meskipun termohon telah *nusyuz*, tetapi menurut fakta di persidangan dan hasil temuan peneliti, perilaku tersebut tidak mempengaruhi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Kondisi psikis dan mental anak juga baik-baik saja. Bahkan pendampingan Dinas Sosial menyatakan bahwa jika apa yang terjadi pada orang tuanya itu tidak mempengaruhi perkembangan anak dan menunjukkan jika anak-anak lebih dekat dengan termohon serta hidupnya lebih nyaman dan tenang. Maka secara faktual, termohon menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tanggung jawab pemeliharaan anak secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu.

Aspek keadilan bagi anak menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil karena anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum dengan memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk

hidup dengan aman dan tenang, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

## 2. Aspek Kemanfaatan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Teori yang peneliti gunakan tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian, menurut peneliti aspek kemanfaatan sudah terpenuhi karena putusan tersebut sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Aspek kemanfaatan bagi pemohon selaku ayah yakni masih mendapatkan kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya meskipun kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan ibu.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

Aspek kemanfaatan bagi termohon selaku ibu memperoleh kepastian/jaminan hukum hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga termohon dapat memaksimalkan kewajibannya mengasuh, mendidik dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya yang masih belum *mumayyiz*.

Aspek kemanfaatan bagi anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih tergolong belum *mumayyiz*, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

Dengan demikian, dampak hukum putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct terhadap hak asuh anak sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan

menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. Maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan dari hal tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk.


2. Dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya.

## **B. Saran-saran**

Setelah kita perhatikan dari kasus diatas, ada beberapa saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada semua pihak terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Kepada setiap orang tua yang telah melakukan perceraian, orang tua tetap harus memenuhi hak-hak anak mereka, karena bagaimanapun juga anak merupakan tanggung jawab orang tua yang membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan harus selalu berusaha agar putusan tersebut bermanfaat bagi pihak yang berperkara dan masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan yang tak kalah penting dalam putusan tersebut memenuhi rasa keadilan.
3. Kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tentang anak yang orang tuanya bercerai, lebih memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan anak demi kelangsungan hidup dan masa depan yang cerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alam, Andi Syamsu, dan M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Groub, 2008.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kansil, Cst, ST Christine, ER Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Groub, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.



Salim, H. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: IKAPI, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D )*. Bandung: Alfabet, 2006.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, Dkk. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *UIR Law Review*, Vol. 01. 2017. 184.

Magdalena, Maria. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI No. 2772K/Pdt/2014).” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020. 84.

Nurhaini, Elisabeth. “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata,” *Mimbar Hukum*, Vol.21 No. 2 (Juni 2009), 203-408.

Prayogo, R. Toni. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.02 (Juni 2016), 191-202.

Suliantoro, Bernadus Wibowo. “Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan,” *Justitia et Pax*, Vol. 23 No. 01, (Juni 2003).

#### **Referensi Internet:**

Aunurrohim, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,” dalam <http://www.academia.edu.com> , (diunduh tanggal 6 Juni 2022).

Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dikutip dari <https://kbbi.web.id/peliharaan.html>, (diunduh tanggal 5 Februari 2022).

Setiawan, Samhis, “Pengertian Analisis Data,” dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>, (diunduh tanggal 25 Desember 2021).

Sudut Hukum, “Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan,” dalam <http://www.suduthukum.com>, (diunduh tanggal 6 Juni 2022).

Pengadilan Agama Pacitan, “Tentang Pengadilan”, dalam <https://www.pacitan.go.id/tentang-pengadilan>, (diunduh tanggal 25 Maret 2022).

### **Referensi Putusan**

Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. Mahkamah Agung RI, 2019.

### **Referensi Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

